



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR PROSES PENELITIAN 2024



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

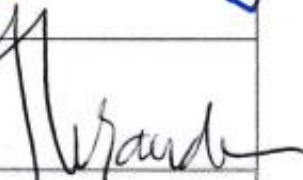
STANDAR PROSES PENELITIAN 2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/Pen/002/R-3/2024
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR PROSES PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid	1
2. Rasional.....	2
STANDAR PROSES PENELITIAN	4
1. Daftar Istilah	4
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	4
3. Pernyataan Isi Standar.....	4
4. Strategi Pencapaian Standar.....	5
5. Indikator Capaian Standar.....	6
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	7
1. Daftar Istilah	8
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	8
3. Pernyataan Isi Standar.....	9
4. Strategi Pencapaian Standar.....	9
5. Indikator Capaian Standar.....	10
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	11
1. Daftar Istilah	12
2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	12
3. Pernyataan Isi Standar.....	12
4. Strategi Pencapaian Standar.....	13
5. Indikator Capaian Standar.....	13
Dokumen Terkait.....	14
Referensi.....	14

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

Menjadi Universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan Perguruan Tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid berdasarkan visi dan misi adalah :

- 1) Mewujudkan usahid sebagai Perguruan Tinggi dengan tata kelola yang sehat;
- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;

- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan usahid yang unggul.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, maka Usahid wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang penelitian yang unggul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sesai amanah Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 bahwa dalam rangka menghasilkan penelitian yang bermutu maka perlu ditetapkan standar proses penelitian yang meliputi standar proses, standar penilaian dan standar pengelolaan penelitian.



STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Daftar Istilah

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- g. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
- d. Kepala LPPM
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Peneliti

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) melaksanakan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti

suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas

- b. Kegiatan penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM USahid.
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
- h. LPPM USahid menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- i. LPPM USahid mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- j. Peneliti dan Ketua LPPM USahid menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
- k. LPPM USahid mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun, mengembangkan dan menetapkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
- b. Memperkuat pemahaman dan kemampuan metodologi penelitian dosen melalui workshop/seminar/diseminasi yang dikelola oleh LPPM USahid
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
- d. LPPM USahid menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
- e. LPPM memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

5. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya Pedoman Penelitian	100%
Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 5 (lima) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 4) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian	100% bukti pelaksanaan dan review proses penelitian mengikuti 6 aspek yang ditetapkan
Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap penelitian	100%
Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.	100%



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Daftar Istilah

- 1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 2) Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian dan dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
- 4) Hasil penelitian merupakan luaran penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan atau mahasiswa
- 5) Peneliti adalah dosen ber NIDN, mahasiswa, dosen ber NIDN bersama mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian
- 6) Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di Universitas Sahid.

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
- d. Kepala LPPM
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen

h. Peneliti

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala LPPM menetapkan standar penilaian penelitian dosen dengan merujuk pada Rencana Strategis Universitas Sahid pada setiap periodenya
- b. Kepala LPPM memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dosen USAHID oleh reviewer dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan yang dilakukan setiap tahun akademik
- c. Kepala LPPM memastikan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dosen USAHID oleh reviewer harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian dilakukan setiap tahun akademik.
- d. Kepala LPPM memastikan bahwa Penilaian penelitian oleh Reviewer dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian pada setiap tahun akademik.
- e. Kepala LPPM memastikan bahwa Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir diatur berdasarkan ketentuan peraturan di USAHID pada setiap tahun akademik.

4. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

- 1) Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 2) Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan seminar protokol sesuai instrument penilaian yang berlaku.
- 3) Memfasilitasi seminar hasil penelitian

- 4) Melibatkan tim reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian.

5. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya Pedoman Penilaian Penelitian	100%
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya rubrik penilaian proposal penelitian dosen	100 %
Adanya rekap nilai dari Reviewer untuk penilaian proposal	100%
Adanya Laporan Monev Penelitian	100%
Adanya Rubrik Penilaian hasil penelitian	100%
Adanya laporan hasil Penilaian hasil Penelitian	100%
Adanya laporan pencapaian kinerja Penelitian dosen	100%

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersosialisasinya pedoman penilaian	100%
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan	100%



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Daftar Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

2. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
- d. Kepala LPPM
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Peneliti

3. Pernyataan Isi Standar

- Kepala LPPM menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian USAHID
- Kepala LPPM melakukan peningkatan jumlah kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- Kepala LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- Kepala LPPM mengajukan dan mengelola fasilitas dan pendanaan penelitian dari USAHID
- Kepala LPPM melaksanakan Monev penelitian
- Kepala LPPM menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- Kepala LPPM memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- Kepala LPPM memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian

- Kepala LPPM menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian

4. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

- Menyusun, mengembangkan dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian
- Menetapkan road map penelitian USAHID
- Meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain
- Memiliki gugus penjamin mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
- Menyusun SOP pengelolaan penelitian

5. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	100%
Ketersediaan sistem seleksi penelitian internal	100%
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	100%
Adanya pelatihan kemampuan penelitian	terlaksana
Adanya reward	terlaksana
Adanya pelaporan yang periodic	terlaksana
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	100%
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	100%
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh Lembaga	100%

Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Universitas Sahid
- b. Statuta Universitas Sahid
- c. Pedoman Penelitian
- d. Pedoman Pengabdian Masyarakat

Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- g. Rencana Induk Penelitian Universitas Sahid.
- h. Rencana Strategis Universitas Sahid.